



## Urgensi Pendirian BUMDes Untuk Mendorong Peningkatan UMKM dan Perekonomian Desa Sepulu Bangkalan

Ayu Lintang Priyan Andari<sup>1\*</sup>, Nita Angraini<sup>2</sup>, Arista Widya Wulandari<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

[210111100119@student.trunojoyo.ac.id](mailto:210111100119@student.trunojoyo.ac.id)<sup>1</sup>, [210111100219@student.trunojoyo.ac.id](mailto:210111100219@student.trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>,

[21011100270@student.trunojoyo.ac.id](mailto:21011100270@student.trunojoyo.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi Penulis: [210111100119@student.trunojoyo.ac.id](mailto:210111100119@student.trunojoyo.ac.id)\*

**Abstract.** BUMDes is a business entity whose capital is wholly or largely owned by the village through direct participation originating from Village property which is separated to manage assets, services and other businesses for the greatest welfare of the Village community. The establishment of BUMDes aims to improve the village economy, improve the management of village potential and can also be a means of marketing local UMKM in Sepulu village because there are several UMKM in Sepulu village. However, several inhibiting factors were found in Sepulu village, namely the existence of internal factors. in the form of Human Resources, namely village communities who have not supported the establishment of BUMDes and the potential that exists in the village is not yet known for certain so this does not fulfill Article 213 of Law no. 32 of 2004 concerning Regional Regulations (hereinafter referred to as the Regional Regulation Law), this article explains that (1) villages can establish BUMDes in accordance with the needs and potential of the village

**Keywords:** BUMDes, UMKKM, Inhibiting factors

**Abstrak.** BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes bertujuan untuk bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa dapat juga sebagai sarana pemasaran UMKM lokal yang ada pada desa Sepulu karena terdapat beberapa UMKM yang ada pada desa Sepulu namun, ditemukan beberapa faktor penghambat yang dialami pada desa Sepulu yakni adanya faktor internal berupa Sumber Daya Manusia yakni masyarakat desa yang belum mendukung adanya pendirian BUMDes serta belum diketahui secara pasti potensi yang ada pada desa sehingga hal ini tidak memenuhi Pasal 213 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (selanjutnya disebut UU Perda), dalam Pasal ini menjelaskan bahwa (1) desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

**Kata kunci:** BUMDes, UMKM, Faktor penghambat

### 1. LATAR BELAKANG

Desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa). Dalam peningkatan pemberdayaan desa seperti meningkatkan pendapatan desa diperlukan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan BUMDes). BUMDes diatur pada Pasal 89 UU Desa yang menjelaskan hasil dari BUMDes digunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.

Pembentukan BUMDes sendiri merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan kemandirian desa. BUMDes adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa yang disepakati melalui musyawarah desa dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan kondisi desa. Pendirian BUMDes telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan Permendes PDDT).

BUMDes di Desa Sepulu kabupaten Bangkalan pada dasarnya sudah ada tetapi seiring berjalannya waktu BUMDes di desa Sepulu menjadi tidak aktif sehingga sekarang keberadaan BUMDes tidak ada lagi di desa Sepulu. Dengan adanya BUMDes dapat meningkatkan UMKM di Desa Sepulu untuk lebih berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas lagi. Berdasarkan survey dari 2 (dua) UMKM yang ada di desa Sepulu menjelaskan bahwa UMKM yang ada di desa Sepulu kurangnya fasilitas untuk pemasaran ke pasar yang lebih luas.

Pendirian BUMDes di desa sangat membantu pelaku usaha mikro kecil untuk memasarkan produknya yang mana sesuai dengan Pasal 87 UU Desa Ayat (3) menjelaskan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang artinya UMKM lokal dapat dibantu dengan adanya BUMDes di desa Sepulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut menarik untuk diteliti lebih mendalam terkait urgensi pendirian BUMDes di desa Sepulu untuk membantu meningkatkan perekonomian desa serta membantu pemasaran UMKM lokal agar dapat bersaing ke pasar yang lebih luas dengan menemukan rumusan masalah Bagaimana urgensi pendirian BUMDES untuk meningkatkan UMKM dan Perekonomian desa Sepulu. Apa faktor penghambat dalam pendirian BUMDES di desa Sepulu kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya BUMDes yang didirikan oleh desa, serta faktor penghambat dalam mendirikan BUMDes di Desa Sepulu Bangkalan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan PP Desa) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modal dan pengelolaannya dimiliki oleh desa dan masyarakat. Kepemilikan ini diperoleh melalui penyertaan dana secara langsung yang berasal dari kekayaan

desa yang telah dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun tujuan dibentuknya BUMDes pada dasarnya untuk penguatan perekonomian terhadap lembaga yang ekonomi desa antara lain: a. untuk meningkatkan perekonomian desa; b. mengoptimalkan aset yang ada pada desa untuk kesejahteraan desa; c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa; d. menciptakan peluang pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum desa seperti pelaku UMKM; e. membuka lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan BUMDes; f. meningkatkan pendapatan masyarakat desa untuk mendorong perkembangan perekonomian desa. Selain adanya tujuan dari BUMDes adapun prinsip yang dilakukan oleh BUMDes antara lain: a. BUMDes bersifat terbuka yakni semua masyarakat yang ada di desa dapat mengakses semua kegiatannya; b. BUMDes memiliki sifat sosial yakni tidak mencari keuntungan; c. BUMDes dikelola oleh pihak yang independen atau mandiri tidak ada unsur dari pemerintahan desa; d. BUMDes hanya memperkuat dalam meningkatkan kualitas usaha.

Menurut Tambunan, (2012:22) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (yang selanjutnya UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, usaha ini dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi. Perbedaan antara Usaha mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah umumnya berdasarkan pada nilai aset awal yang tidak termasuk bangunan dan tanah. Definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (yang selanjutnya disebut UU UMKM).

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro diatur dalam UU UMKM dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omset maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM, jumlah aset maksimal >Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan jumlah omset omset maksimal >Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar diatur dalam UU UMKM jumlah aset maksimal >Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan jumlah omset maksimal >Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah)

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif penelitian normatif adalah penelitian yang melihat hukum sebagai norma (kaidah) untuk mencari kebenaran koherensi. Jenis pendekatannya kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pendekatan perundang-undangan yakni belum terbentuknya BUMDes pada desa Sepulu yang mana untuk membantu pendapatan asli desa. Jenis bahan hukum primer berupa Undang-Undang, dan wawancara. bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa kepustakaan, analisis bahan hukum secara deskriptif yaitu menjelaskan pentingnya pendirian BUMDes pada desa memaparkan faktor penghambat dalam pendirian BUMDes

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pentingnya pendirian BUMDes**

Urgensi merupakan suatu masalah yang harus di tindak lanjuti. Urgensi ini sendiri terdiri dari dua kata dasar “*urgen*” yang mempunyai akhiran “i” memiliki arti suatu yang memegang pimpinan utama pada unsur yang penting. Dimana urgensi ini merujuk pada sesuatu yang mendorong semua untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Sepulu Moh. Faiz Imron disampaikan bahwa BUMDes pada tahun 2024 masih program pendirian BUMDes desa Sepulu dan hingga saat ini belum terbentuk, Hal tersebut disebabkan oleh perangkat desa Sepulu yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait potensi desa yang dimiliki, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun peluang ekonomi yang dapat dikembangkan.

Pendirian BUMDes ini diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (selanjutnya disebut UU Perda), dalam Pasal ini menjelaskan bahwa (1) desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; (2) BUMDes

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permendes PPDT menjadi landasan hukum mengenai keberadaan BUMDes serta tata Kelola BUMDes.

Pada beberapa Pasal yang ada di UU desa berisi bahwa desa dikaitkan dengan BUMDes yaitu semua badan usaha yang digunakan untuk mengelola semua aset, pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat yang bermodal dari kekayaan desa itu sendiri. Pada Pasal 87 UU Desa Ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 UU Desa menjelaskan tentang pendirian BUMDes, Pasal 89 UU Desa menjelaskan tentang pemanfaatan dari hasil BUMDes itu sendiri, hasil BUMDes digunakan untuk pemberdayaan Masyarakat desa, Pembangunan desa, pengembangan usaha. Pasal 90 UU Desa menjelaskan tentang arah pengembangan BUMDes bagi Masyarakat desa.

Pentingnya pendirian BUMDes bagi desa Sepulu adalah untuk pemasukan dana desa Sepuluh, agar desa Sepulu tidak hanya mengandalkan dana pemerintah yang diturunkan tiap tahun. Hal ini pastinya membuat desa Sepulu kekurangan dana apabila pemerintah desa ingin melakukan perbaikan. Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa, dan serta BUMDes menjadi tulang punggung semua pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang ada di desa sepuluh. Berdasarkan UU Desa tujuan BUMDes dirikan dalam rangka untuk memperkuat ekonomi desa, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa secara ekonomi.

Salah satu bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan yakni memberi edukasi untuk masyarakat desa Sepulu akan pentingnya pendirian BUMDes untuk desa Sepulu. Pendirian BUMDes di desa Sepulu bukan hanya mempromosikan potensi desa yang ada, akan tetapi masyarakat desa Sepulu juga bisa mendapatkan modal usaha dengan melalui layanan simpan pinjam serta dapat mengurangi pengangguran. Di desa Sepulu ini merupakan desa yang sangat strategis karena dekat dengan laut, dan juga sebagian masyarakat di desa Sepulu mata pencarian sehari-hari bergantung pada hasil laut, potensi dari hasil laut ini masih belum maksimal dan dimaksimalkan oleh masyarakat desa Sepulu maupun pemerintah desa Sepulu itu sendiri.

## **Faktor Penghambat Pendirian BUMDes**

Dalam pendirian BUMDes pada desa tentu saja menghadapi hambatan - hambatan. Hambatan tersebut dapat terjadi karena 2 (dua) faktor yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah faktor penghambat yang ada pada dalam desa itu sendiri ataupun dari peran pemerintah yang ada pada desa. Sedangkan, faktor eksternal adalah hambatan yang berasal luar desa itu dapat berupa keterbatasan infrastruktur, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendirian BUMDes.

Dalam pendirian BUMDes di desa Sepulu juga dihadapkan dengan sejumlah penghambat dalam pendiriannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sepulu yakni Moh. Faiz Imron mengatakan bahwa yang menjadi penghambat dalam pendirian BUMDes antara lain jika dibentuk BUMDes tidak ada yang mengelola atau dapat diartikan bahwa Sumber Daya Manusia yakni masyarakat desa Sepulu yang ada pada desa Sepulu belum mampu yang mana hal ini termasuk ke dalam faktor internal, faktor penghambat lainnya adalah desa Sepulu belum mengetahui potensi secara pasti yang ada pada desa Sepulu sendiri yang mana merupakan dari faktor eksternal.

Berdasarkan Pasal 213 Ayat (1) Perda desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang artinya desa Sepulu belum melengkapi Pasal 213 Ayat (1) yang diatur dalam Perda tersebut, yang mana masyarakat desa Sepulu sebelum mendirikan BUMDes hendaknya mengidentifikasi potensi yang ada pada desa Sepulu secara pasti untuk pendirian BUMDes agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada ketimpangan antara aturan dengan fakta dilapangan yakni pada desa Sepulu.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pendirian BUMDes pada setiap desa khususnya pada desa Sepulu yang mana BUMDes pada desa Sepulu sebenarnya sudah ada tetapi tidak aktif dan diperlukan pembentukan ulang untuk peraturan yang digunakan dalam BUMDes. BUMDes dapat membantu pendanaan yang ada pada desa. BUMDes juga dapat membantu pemasaran produk pada UMKM lokal yang ada pada desa dan hasil dari penjual itu menjadi pendapatan asli desa serta desa Sepulu menjadi desa yang mandiri sehingga tidak bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah daerah pada tiap tahunnya. Faktor penghambat yang dihadapi oleh desa Sepulu adalah dibentuk BUMDes tidak ada yang mengelola atau dapat diartikan bahwa Sumber Daya Manusia yakni masyarakat desa yang ada pada desa Sepulu belum mampu yang mana hal ini termasuk ke dalam faktor internal, faktor

penghambat lainnya adalah desa Sepulu belum mengetahui potensi secara pasti yang ada pada desa Sepulu sendiri. Saran praktis yang dapat dilakukan oleh perangkat desa Sepulu adalah melakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pada pemuda di desa Sepulu agar membantu dalam membangun desa yang mandiri. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk pengembangan potensi serta urgensi dari BUMDes itu sendiri.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anastasia, B. W., et al. (2021). Urgensi pembentukan badan usaha milik desa di Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Idea*, 3(5), 1022-1033.
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Studi pada BUMDes di Desa Pongkok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Jurnal Revin Akutansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43-55.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1), 1-13.
- Engkus, et al. (2020). Model tata kelola badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbang Kabupaten Ciamis. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441-448.
- Kartikasari, E. D., et al. (2023). Urgensi BUMDes dan optimalisasi pemanfaatan aset desa dalam rangka peningkatan pendapatan desa: Kajian empiris di Desa Pule Kecamatan Modo. *Journal Economic, Business, Management, and Accounting*, 20(1), 37-47.
- Kusdiyanto, M. A., & Pahlevy, R. R. (2024). Analisis yuridis pendirian BUMDes pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Journal of Law and Justice*, 2(1), 1-21.
- Lazuardiah, E., et al. (2020). Peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan potensi dan kesejahteraan masyarakat desa (Studi pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur). *Journal Haranomic*, 1(1), 9-16.
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49-61.
- Rahmadanik, D. (2018). Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Cokrokemang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 909-913.
- Rahmawati, E. (2020). Analisis pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1-13.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pembangunan perekonomian desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.

- Ridzal, N. A., & Hasan, W. A. (2020). Eksistensi badan usaha desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 98-106.
- Siburian, A. E., & Ompusunggu, D. P. (2023). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi di Palangka Raya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 30-34.
- Sidik, H. (2020). Meningkatkan peran badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi pedesaan di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 21-30.
- Suprojo, F. H. U. L. A. (2019). Peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politika*, 8(4), 367-371.
- Sururama, R., & Masdar, A. A. (2020). Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PADes) Desa Batetangnga